

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1984

TAHUN : 1982



NOMOR : 2

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR 09/PD/1983

TENTANG

**PENETAPAN SISA PEHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1982/1983.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal 3 September 1983 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

- a. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Cara Penngurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 April 1982 No. 09/PD/1982 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1982/1983;
- g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Desember 1982 No. 14/PD/1982 tentang "Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1982/1983;
- h. Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang "Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung" di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 09 Seri D jo. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/1982.

- Mendengar :
- 1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 September 1983;
 - 2. Pemandangan Umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 September 1983;
 - 3. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dal Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 September 1983.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Terbuka tanggal 6 Oktober 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar.....	Rp. 13.335.122.538,61
Belanja sebesar	<u>Rp. 13.356.267.786,35</u>
Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin kurang sebesar	Rp. 21.145.247,74

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp. 5.205.569.783,55
Belanja sebesar	<u>Rp. 5.075.890.844,49</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	<u>Rp. 192.678.939,06</u>

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar . Rp. 108.533.691,32

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp. 1.814.397.440,61
Belanja sebesar	<u>Rp. 1.814.397.440,61</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin sebesar	Rp.

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp. 2.565.089.522,33
Belanja sebesar	<u>Rp. 2.565.089.522,33</u>
dan dengan sisa Perhitungan Pembangunan sebesar	Rp. _____ -,-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun Anggaran 1982/1983 Sebesar..... Rp. -,-

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pada diktum pertama dan kedua tersebut di atas di muat dalam lampiran C.

Keempat : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 6 Oktober 1983

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

AGUS ROIS

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 Pebruari 1984 N0. 941/Sk.391-Keu/84.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049